



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,  
PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara, Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  - b. bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
  - c. bahwa demi menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1314);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAKALAR  
dan  
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Takalar.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Nelayan adalah setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
8. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan.
9. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pemilik Kapal adalah Nelayan yang memiliki hak atau izin atas kapal yang digunakan melakukan Penangkapan Ikan.
13. Pembudi Daya Ikan adalah setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
14. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

15. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
16. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
17. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
19. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.
20. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
21. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
22. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
23. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
24. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
25. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
26. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

27. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
28. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
29. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
32. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil dalam menghadapi kesulitan serta permasalahannya dalam melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
33. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil dalam melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
34. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
35. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
36. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Pergaraman.
37. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

38. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan kecil, dan Petambak Garam Kecil.
39. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA, adalah identitas tunggal pelaku utama Kelautan dan Perikanan.
40. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dana rah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
41. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Daerah.
- (2) Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, serta Petambak Garam Kecil dan Penggarap Tambak Garam.
- (3) Selain bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), Peraturan Daerah ini juga berlaku bagi keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam antara lain:

- a. memberikan kepastian dan pengembangan usaha yang berkelanjutan;

- b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran;
- c. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya;
- d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, serta menjalankan usaha secara mandiri, maju, modern, dan berkelanjutan;
- e. mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- g. melindungi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran lingkungan; dan
- h. memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan bantuan hukum.

### BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kemanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. berkelanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kebijakan dan strategi;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;

- e. pendataan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

## BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Kebijakan

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilaksanakan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan pada:
  - a. potensi sumber daya Ikan di Daerah;
  - b. potensi lahan dan air;
  - c. rencana tata ruang wilayah;
  - d. jumlah nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
  - e. daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan dalam suatu wilayah Daerah;
  - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. kebutuhan sarana dan prasarana; dan
  - h. kelayakan teknis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), merupakan bagian integral dari:
  - a. rencana pembangunan nasional;
  - b. rencana pembangunan Daerah; dan
  - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Untuk penentuan jumlah Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

### Bagian Kesatu Strategi

#### Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
  - a. Penyediaan prasarana dan sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman;



- b. kemudahan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman;
  - c. jaminan kepastian usaha;
  - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pergaraman; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - e. pemberian jaminan keamanan dan keselamatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
  - f. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (2) Strategi Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. kemitraan usaha;
  - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
  - d. penguatan kelembagaan.

## BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

#### *Paragraf 1* Prasarana Usaha Perikanan dan Prasarana Usaha Pergaraman

#### Pasal 9

- (1) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan meliputi:
  - a. prasarana Penangkapan Ikan;
  - b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
  - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.

- (2) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah meliputi:
  - a. penyediaan stasiun pengisian bahan bakar dan sumber energilainnya untuk Nelayan;
  - b. penyediaan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan yang memadai;
  - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
  - d. alur sungai dan muara;
  - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
  - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (3) Prasarana Pembudayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah meliputi :
  - a. lahan dan air;
  - b. saluran pengairan;
  - c. jalan produksi;
  - d. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
  - e. instalasi penanganan limbah; dan
  - f. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/ataupembekuan.
- (4) Prasarana Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling rendah meliputi:
  - a. tempat pengolahan Ikan;
  - b. tempat penjualan hasil Perikanan;
  - c. jalan distribusi; dan
  - d. instalasi penanganan limbah.
- (5) Penyediaan prasarana Usaha Pergaraman paling rendah meliputi:
  - a. lahan;
  - b. saluran pengairan;
  - c. jalan produksi;
  - d. tempat penyimpanan Garam; dan
  - e. kolam penampung air.
- (6) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat setempat.

## *Paragraf 2*

### Sarana Usaha Perikanan dan Sarana Usaha Pergaraman

#### Pasal 10

- (1) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan meliputi:
  - a. sarana Penangkapan Ikan;
  - b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
  - c. sarana pengolahan dan pemasaran.

- (2) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah meliputi:
- a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
  - b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
  - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
  - d. air bersih dan es.
- (3) Sarana Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah meliputi:
- a. pakan;
  - b. obat Ikan;
  - c. geisolator;
  - d. air bersih;
  - e. pupuk;
  - f. alat pemanen;
  - g. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  - h. pompa air;
  - i. kincir; dan
  - j. keramba jaring apung.
- (4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling rendah meliputi:
- a. peralatan penampungan Ikan hidup;
  - b. peralatan penanganan Ikan;
  - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
  - d. peralatan rantai dingin;
  - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
  - f. alat angkut berpendingin;
  - g. es dan/atau Garam; dan
  - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (5) Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman, paling rendah meliputi:
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  - b. pompa air;
  - c. kincir angin;
  - d. mesin pemurnian atau pencucian Garam;
  - e. alat angkut sederhana;
  - f. alat iodisasi;
  - g. alat pengemas;
  - h. alat perata tanah;
  - i. alat ukur suhu atau termometer; dan
  - j. alat ukur kekentalan air laut (*boume-hydro-meter*).

## Pasal 11

- (1) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan dan Sarana Usaha Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri; dan
- (2) Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, berkewajiban memelihara prasarana dan sarana Usaha Perikanan atau prasarana dan Sarana Usaha Pergaraman yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga Kemudahan Memperoleh Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

## Pasal 12

Kemudahan memperoleh Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman dilakukan melalui :

- a. penjaminan kesediaan sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman; dan
- b. pengendalian harga Sarana Usaha Perikanan dan Pergaraman.

### Bagian Keempat Jaminan Kepastian Usaha

## Pasal 13

Jaminan kepastian Usaha Perikanan dan Pergaraman dilakukan dalam bentuk:

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan dan Garam yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
- b. menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran, serta Usaha Pergaraman sesuai dengan kewenangan pemerintah Daerah;
- c. mengendalikan kualitas lingkungan perairan pesisir dan laut;
- d. mengendalikan kualitas lingkungan pengolahan;
- e. memastikan adanya perjanjian tertulis antara Nelayan Buruh dengan Pemilik Kapal, Penggarap Lahan Budi Daya dengan Pemilik Lahan Budi Daya, Penggarap Tambak Garam dengan Pemilik Tambak.

## Pasal 14

- (1) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
  - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasarlelang;
  - c. memberikan jaminan pemasaran Ikan dan Garam melalui resi gudang;
  - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
  - e. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan dan harga Garam; dan
  - f. mengembangkan sistem rantai dingin.
- (2) Dalam menetapkan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil; dan
- (3) sistem pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a penyimpanan;
  - b transportasi;
  - c pendistribusian; dan
  - d promosi.
- (4) Penetapan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 15

- (1) Pemilik Kapal atau Penyewa Kapal yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, atau Nelayan Tradisional harus membuat perjanjian kerja dan/atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik Lahan Budi Daya atau Penyewa Lahan Budi Daya yang melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja dan/atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Pemilik Tambak Garam atau Penyewa Tambak Garam yang melakukan kegiatan produksi Garam dengan melibatkan Penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian kerja dan/atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.

- (4) Perjanjian kerja dan/atau perjanjian bagi hasil paling rendah memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan/atau kemitraan usaha berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan sesuai dengan kearifan lokal.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan dalam pembuatan perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. pada saat tertentu dalam penangkapan ikan; dan/atau
  - b. pada saat mengolah atau memproduksi hasil tangkapan ikan

#### Bagian Kelima Jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hilang atau rusaknya sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
  - c. jenis risiko lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit Ikan;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. pencemaran.

## Pasal 18

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a. asuransi kecelakaan kerja atau asuransi jiwa untuk kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan
- b. asuransi Perikanan dan asuransi Pergaraman untuk rusaknya sarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a atau jenis risiko lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf c.

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi akses Penjaminan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan;
- (2) Fasilitasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjadikan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai peserta Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman;
- (3) Fasilitasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 20

Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman wajib memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman pada Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam melalui:

- a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; dan
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Bagian Keenam  
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dengan membebaskan biaya penerbitan perizinan, pajak, dan/atau retribusi yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran, dan Usaha Pergaraman bagi Nelayan, Pembudi Daya, atau Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Bagian Ketujuh  
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab memberikan jaminan kemananan dan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan;
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
  - b. memberikan bantuan pertolongan atau pencarian bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan/atau
  - c. menyediakan prasarana dan sarana kesehatan pertolongan pertama di sentra Nelayan.

Bagian Kedelapan  
Fasilitasi Bantuan Hukum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya; dan



- (2) Fasilitasi dan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VI PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam.

### Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam termasuk keluarganya, paling rendah berupa:
  - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan;
  - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; dan
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Nelayan, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah sesuai berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan badan/lembaga yang terakreditasi.

## Pasal 27

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

## Bagian Ketiga Kemitraan Usaha

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam tahap:
  - a. praproduksi;
  - b. produksi;
  - c. pasca produksi;
  - d. pengolahan;
  - e. pemasaran; dan
  - f. pengembangan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

## Bagian Keempat Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan terhadap akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemberian kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerjasama alih teknologi; dan

- c. penyediaan fasilitas untuk dapat mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling rendah memuat tentang:
- a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi ikan;
  - b. harga ikan;
  - c. harga garam;
  - d. peluang dan tantangan pasar;
  - e. prakiraan iklim, cuaca, dan ketinggian gelombang laut;
  - f. wabah penyakit Ikan;
  - g. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
  - h. fasilitasi akses pemberian subsidi dan bantuan modal usahayang dilakukan secara transparan.

## Bagian Kelima Penguatan Kelembagaan

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan tersebut.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan pertimbangan budaya, norma, nilai, potensi, dan Kearifan Lokal.

### Pasal 31

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berbentuk:
  - a. Kelompok Nelayan;
  - b. kelompok usaha bersama;
  - c. kelompok Pembudi Daya Ikan;
  - d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
  - e. kelompok usaha garam rakyat; dan
  - f. pranata sosial berdasarkan budaya setempat.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. Meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan dan usaha pergaraman yang berkelanjutan;
  - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
  - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
  - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

## BAB VII PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dan petambak garam yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana usaha perikanan atau pergaraman;
  - b. pemberian subsidi bunga kredit;
  - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan sertadana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

### Bagian Kedua Pendanaan

#### Pasal 33

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi;

- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- d. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Bagian Ketiga Pembiayaan

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, pembiayaan dapat diperoleh melalui:
  - a. lembaga perbankan;
  - b. lembaga pembiayaan;
  - c. lembaga penjaminan; dan/atau
  - d. lembaga lainnya
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VIII PENDATAAN

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Data Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari:
  - a. sistem informasi pembangunan Daerah;
  - b. sistem informasi pengembangan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; dan
  - c. pusat data dan informasi Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menerbitkan Kartu KUSUKA; dan
- (4) Kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk memperoleh Perlindungan dan Pemberdayaan sesuai dengan yang dimaksud dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan Kartu KUSUKA diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  - c. pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  - d. pendanaan dan pembiayaan;
  - e. pengawasan.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. pelaporan; dan
  - c. evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memberdayakan potensi yang ada.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 38

Setiap Orang atau Badan Usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi kegiatan;
- e. pencabutan insentif;
- f. pembekuan izin; dan/atau
- g. pencabutan izin.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TAKALAR,



SYAMSARI

diundangkan di Takalar  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.04.198.21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,  
PEMBUDI DAYAIKAN, DAN PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Tujuan negara sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam upaya pemajuan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Selama ini Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Pengelolaan perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dan Petani atau Petambak Garam. Permasalahan yang dihadapi Nelayan antara lain adalah ancaman keamanan dan keselamatan, kerusakan peralatan penangkapan ikan, ketersediaan bahan bakar minyak, ketersediaan prasarana dan sarana, ketersediaan modal, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (*over fishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, serta ketersediaan induk,



bibit/ benih, dan pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga, konflik pemanfaatan pesisir, serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual, baik Nelayan, Pembudi Daya Ikan, maupun Petambak Garam mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdampak langsung kepada keluarga Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil usaha perikanan dan usaha pergaraman. Isteri/suami dan anak dari Nelayan dan Pembudi Daya Ikan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomikeluarganya.

Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah disebutkan di atas, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir. Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

### Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

### Huruf a.

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

### Huruf b.

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

### Huruf c.

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memerikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

### Huruf d.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.

### Huruf e.

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

### Huruf f.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilakukan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf j.

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memperhatikan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat (*tri hita karana*).

Huruf k.

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi lahan” adalah lahan/area yang dapat digunakan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman secara optimal.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di kolom Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyediaan prasarana alur sungai dan muara dimaksudkan agar kapal penangkap ikan dengan mudah melakukan kegiatan usaha perikanan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup

jelas Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan produksi" adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudi Daya Ikan dan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "instalasi penanganan limbah" adalah prasarana yang dibangun untuk menangani limbah secara sederhana agar kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan distribusi" adalah jalan yang menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran dengan jalan umum.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan produksi" adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Petambak Garam dan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kolam penampung air” adalah kolam yang berada di laut untuk menampung air laut agar pembuatan garam lebih cepat dilakukan.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

##### Ayat (3)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pakan” adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “obat Ikan” adalah sediaan obat yang dapat digunakan untuk mengobati, mencegah penyakit Ikan, membebaskan gejala penyakit Ikan, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “geoisolator” adalah lapis plastik kedap air.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “sumber energi lainnya” adalah sumber energi baru dan terbarukan, antara lain, energi angin, sinar matahari, dan samudera.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Cukup jelas.

#### Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Peralatan penampungan Ikan hidup, seperti bak, tong penampungan, akuarium, baskom, ember, dan aerator.

Huruf b

Peralatan penanganan Ikan, seperti meja, pisau, talenan, keranjang, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.

Huruf c

Peralatan pengolahan hasil Perikanan, seperti lemari asap, panci perebusan, *steamer*, kompor, dan bak perendaman.

Huruf d

Peralatan rantai dingin, seperti *cool box*, dan *freezer*.

Huruf e

Peralatan pemasaran hasil Perikanan, seperti meja display dan *show case*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti *vacum sealer*, karton, aluminium foil, dan plastik.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Alat angkut sederhana seperti gerobak dorong, motorrod tiga, atau kendaraan sejenis dengan itu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "alat iodisasi" adalah alat untuk menambahkan senyawa iodium dalam garam.

Huruf g

Cukup

jelas Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Salah satu upaya penciptaan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dapat dilakukan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah Daerah untuk Ikan, sedangkan bagi Petambak Garam melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah Daerah untuk Garam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengendalian kualitas lingkungan pengolahan" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan dalam kondisi baik seperti penyediaan sistem drainase dan penyediaan tempat penanganan limbah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sistem rantai dingin" adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4<sup>0</sup>C (empat derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yang dilakukan secara terus menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penyimpanan Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:

- 1) menyimpan Ikan dan produk Perikanan, seperti gudang beku (*cold storage*), gudang penyimpanan, dan mesin pembeku;
- 2) menyimpan Ikan hidup, seperti kolam Ikan/tambak dan bak penampung; dan/atau
- 3) menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang penyimpanan.

Penyimpanan Komoditas Pergaraman berfungsi untuk menyimpan Garam sebelum dipasarkan.

Huruf b

Transportasi Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:

- 1) mengangkut Ikan dan produk Perikanan, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin;
- 2) mengangkut Ikan hidup, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan hidup; dan/atau
- 3) mengangkut bahan dan alat produksi.

Transportasi Komoditas Pergaraman antara lain berfungsi untuk mengangkut Garam dari lahan ke gudang penyimpanan, seperti gerobak dorong, motor roda tiga, atau kendaraan sejenis dengan itu.

Huruf c

Pendistribusian antara lain berfungsi untuk:

- 1) mendistribusikan Ikan dan produk Perikanan atau Garam, seperti depo pemasaran Ikan, pasar Ikan, dan outlet pemasaran hasil Perikanan; dan
- 2) mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko dan kios.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ruang penghidupan meliputi wilayah atau zona menangkap Ikan atau membudidayakan Ikan, tempat melabuhkan kapal Perikanan, dan tempat tinggal Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyewa kapal” adalah Setiap Orang yang menguasai kapal Penangkap Ikan milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyewa lahan budi daya” adalah Setiap Orang yang menguasai lahan budi daya milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyewa tambak Garam” adalah Setiap Orang yang menguasai tambak Garam milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Bencana alam antara lain tsunami dan gunung meletus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf c

Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui bagian anggaran kementerian terkait dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil mampu membayar preminya sendiri.

### Pasal 20

Kewajiban memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman pada Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam diperuntukkan pada Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman skala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

### Pasal 21

#### Ayat (1)

Perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Kecil, antara lain, surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat persetujuan berlayar yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 22

Cukup jelas

### Pasal 23

Cukup jelas

### Pasal 24

Cukup jelas

### Pasal 25

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Termasuk dalam pelatihan, antara lain, berupa pelatihan navigasi berlayar.

#### Huruf b

Beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi, sedangkan bantuan biaya pendidikan diberikan kepada siswa yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Huruf c

Salah satu bentuk pengembangan pelatihan kewirausahaan merupakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan agar dapat tercipta usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui inkubator wirausaha.

Huruf c

Inkubator wirausaha merupakan lembaga intermediasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat agar Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam termasuk rumah tangga pengolah dan pemasar dapat mengembangkan Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.

Ayat (2)

Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada keluarga Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, diberikan kepada anak dan istri/suami.

Pasal 26

Cukup

jelas Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam penyelenggaraan pemagangan dapat dilakukan melalui studi banding.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pasca produksi” meliputi:

1. kegiatan penanganan Ikan di atas kapal sebelum diolah atau dipasarkan untuk Penangkapan Ikan;
2. kegiatan penanganan Ikan hidup, Ikan segar, atau pengemasan benih dan induk setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Pembudidayaan Ikan; dan

3. kegiatan penanganan Garam setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Usaha Pergaraman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat antara lain pranata sosial yang memiliki sistem tingkah laku sosial yang terbentuk berdasarkan adat istiadat dan norma setempat seperti *Panglima Laot* di Aceh dan *Sasi* di Maluku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan dilakukan dengan menyusun kelayakan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Partisipasi masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan, antara lain:

1. *angel investor* merupakan Setiap Orang yang menyediakan dana awal usaha dan jaringan bisnisnya untuk membantu penumbuhan usaha bagi para Pelaku Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman; dan
2. *filantropis* merupakan sumbangan individu atau kelompok yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.